

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

PERBUKAB MAMUJU NO.9, BD 2025/NO.9, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI  
DESA / KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis. Untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil dan Menengah. Berdasarkan intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 17 Tahun 2014, c. UU No. 23 Tahun 2014, d. UU No. 149 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang isinya memuat :
  - a, Ketentuan Umum, b. Kewenangan Pemerintah Daerah,
  - c. Pemberdaya Koperasi, d. Pembentukan Satuan Tugas,
  - e. Pelindungan Koperasi, f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan,
  - g. Pembinaan dan Pengawasan, h. Pendanaan, i. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 Juli 2025